INDONESIA RICH JOURNAL
homepage : irich.pknstan.ac.id

TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN (SIP) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Aziz Ma'ruf Yustiawan [1] dan Doni Triono, S.E., M.M.[2]
Politeknik Keuangan Negara STAN
E-mail: riskalfitri12@gmail.com[1] , dony_triono@pknstan.ac.id[2]

INFORMASI ARTIKEL

File Diterima:
[01 Juni 2020]

Revisi:
[10 Juni 2020]

Diterima:
[20 Juni 2020]

KATA KUNCI:
Penilaian, Sistem Informasi, Menu

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRAK

Assessment in Indonesia continues to experience technological developments and adjustments. Ease in conducting assessments is increasingly needed in connection with developments that occur. Appraisal Information System is made to facilitate the appraiser in conducting the appraisal. For this reason, research is carried out related to the use, benefits, and problems of the Assessment Information System. The study was conducted with literature study, interviews, and observations. From the research that has been done, the use of an Assessment Information System within the Directorate General of State Assets is used by the appraiser in the implementation of the assessment and administration. In use, some problems occur related to the menus in it. Broadly speaking, the Appraisal Information System has helped the appraiser to facilitate the implementation of the appraisal.

Penilaian di Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyesuaian teknologi. Kemudahan dalam pelaksanaan penilaian semakin dibutuhkan berkaitan dengan perkembangan yang terjadi. Sistem Informasi Penilaian dibuat untuk memudahkan penilai dalam melakukan penilaian. Untuk itu dilaksanakan penelitian terkait penggunaan, manfaat, dan permasalahan Sistem Informasi Penilain. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Dari penelitian yang telah dilakukan Penggunaan Sistem Informasi Penilaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara digunakan penilai dalam pelaksanaan penilaian dan administasinya. Dalam penggunaannya, beberapa masalah terjadi berkaitan dengan menu-menu yang ada di dalamnya. Secara garis besar, Sistem Informasi Penilaian telah membantu penilai dalam mempermudah pelaksanaan penilaian.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, penilaian aset sudah dikenal sejak zaman kolonial. Pada saat itu, penilaian dikenal dengan istilah klasiran. Profesinya dikenal dengan nama mantri klasir. Saat itu, adanya penilaian bertujuan untuk bidang perpajakan.

Saat ini penilaian aset telah berkembang. Di sektor swasta, terdapat penilai dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Sedangkan di sektor publik, terdapat penilai internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dua lembaga atau organisasi tersebut menjadi tumpuan perkembangan penilaian aset di Indonesia.

Perkembangan penilaian aset di Indonesia diikuti dengan fluktuasi jumlah permintaan atau permohonan penilaian. Pada tahun 2010, jumlah permohonan penilaian di Kantor Pusat adalah 74 buah yang terdiri atas 65 permohonan penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan 9 permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan. Jumlah tersebut berkembang hingga angka 95 permohonan penilaian pada tahun 2013 yang mana 61 permohonan merupakan permohonan penilaian dalam rangka pemindahtanganan.

Sementara itu, jumlah laporan penilaian yang dihasilkan mengalami pertumbuhan terutama di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pada tahun 2010, jumlah laporan penilaian yang dihasilkan sejumlah 2081 laporan yang terdiri atas 554 laporan terkait pemanfaatan dan 1527 laporan terkait pemindahtanganan. Jumlah ini memang turun pada tahun 2011 dan 2012, tetapi kembali naik pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2014, jumlah laporan penilaian yang dihasilkan mencapai 11.524 laporan.

Dari seluruh laporan penilaian yang dihasilkan, DJKN melakukan kaji ulang terhadap sejumlah laporan penilaian. Secara umum, jumlah laporan penilaian yang dihasilkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah laporan penilaian yang dikaji ulang sejumlah 285 laporan. Jumlah tersebut turun menjadi 4 laporan pada 2011. Kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, jumlah laporan penilaian yang dikaji ulang sejumlah 646. Walaupun mengalami peningkatan, jumlah laporan penilaian yang dikaji ulang pada tahun 2014 sudah mengalami penurunan dalam hal persentase terhadap jumlah keseluruhan laporan penilaian, yaitu di angka 5,6% dari yang sebelumnya 26,5% pada tahun 2013.

Perkembangan yang telah terjadi pada dunia penilaian di Indonesia harus ditanggapi dengan melakukan inovasi guna meningkatkan standar dan kualitas penilai serta hasil penilaian yang dilaksanakan. Inovasi yang dilakukan harus mampu memecahkan masalah yang belum dapat ditangani sebelumnya. Hal tersebut tentu membutuhkan proses untuk menjadi sempurna. Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan harus terus dievaluasi dan disempurnakan guna memenuhi target inovasi dalam memecahkan masalah-masalah terkait penilaian.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh DJKN adalah dengan membuat sebuah database penilaian. Database penilaian diwujudkan dalam sebuah sistem informasi yang bernama Sistem Informasi Penilaian (SIP).

Di era industri 4.0, sistem informasi menjadi sangat penting dalam rangka efisiensi suatu proses bisnis atau produksi. Berhubungan dengan proses penilaian, penggunaan SIP memiliki manfaat yang memungkinkan penilaian dapat dilakukan lebih cepat dan lebih terkontrol dengan memudahkan proses administrasi penilaian dan penyelesaian proses penilaian itu sendiri. Penggunaan SIP tentu juga mengalami beberapa permasalahan yang menghambat atau mengurangi potensi penggunaan dari SIP itu sendiri. Manfaat dan permasalahan yang terjadi dalam penggunaan SIP tersebut dapat dilihat dari persepsi para penilai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengguna SIP.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penggunaan SIP, manfaat dari penggunaan SIP, dan permasalahan yang terjadi dalam penggunaan SIP serta mengetahui persepsi penilai atas SIP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui penggunaan Sistem Informasi Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara beserta manfaat dan permasalahan dalam penggunaanya dengan dilengkapi persepsi penilai terhadap SIP itu sendiri.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kerangka Teori

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2017, "penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu". Sedangkan, The Appraisal Institute (2013) mengutip pernyataan The Appraisal Foundation yang mendefinisikan penilaian sebagai "the act or process of developing an opinion of value of an asset." Dari dua pengertian tersebut, ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam mempelajari penilaian, yaitu nilai, aset, dan proses penilaian.

Menurut Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (2018), nilai adalah "suatu opini dari manfaat ekonomi dari kepemilikan aset atau harga yan paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan suatu fakta." Dari pengertian tersebut, nilai dapat diperoleh

dari data jual beli yang ada. Ketersediaan data tersebut akan berpengaruh pada opini nilai yang dikembangkan oleh masing-masing penilai.

Aset atau properti dapat dikategorikan menjadi properti berwujud dan properti yang berwujud. Properti berwujud dapat diartikan menjadi real property dan personal property. Contoh dari properti berwujud adalah tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan bermotor dan sebagainya. Contoh dari properti tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, waralaba, merek dagang, hak cipta, surat berharga, dan deposit.

Proses penilaian didefinisikan sebagai *"a systematic set of procedures an appraiser follows to provide answers to a client's questions about real property value."* (The Appraisal Institute 2013, 35). The Appraisal Institute (2013) menguraikan proses penilaian dalam 9 tahap yaitu identifikasi masalah, penentuan ruang lingkup penulisan, perencanaan penilaian, pengumpulan data dan deskripsi properti, analisis data, opini nilai tanah, pengaplikasian pendekatan penilaian, rekonsiliasi indikasi nilai dan opini nilai akhir, serta pelaporan hasil penilaian. paling sedikit digunakan satu pendekatan penilaian sesuai dengan kebutuhan penilaian. Pendekatan penilaian yang dapat digunakan adalah pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan.

Perkembangan zaman membawa setiap proses kegiatan dapat dimudahkan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan sistem. Sistem dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan komponen dan pendekatan prosedur. Pendekatan komponen menghendaki kita untuk mempelajari kumpulan komponen yang secara fisik saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan guna mencapai tujuan. Komponen ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan, pendekatan prosedur menghendaki kita untuk mempelajari kumpulan konseptual berupa prosedur-prosedur yang saling berinteraksi, saling ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Misalnya adalah sistem akuntansi, di dalamnya terdapat prosedur pencatatan bukti transaksi ke buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku pembelian, buku piutang dan lain-lain.

Jogiyanto (1995) menyebutkan 8 karakteristik sistem. Delapan karakteristik tersebut yaitu, adanya komponen-komponen (componens), batas sistem (boundary), lingkungan luar sistem (environments), penghubung sistem (interface), masukan sistem (input), keluaran sistem (output), pengolah sistem (pemrosesan), dan sasaran sistem. Masukan sistem adalah data-data terkait sistem tersebut. Sedangkan, keluaran sistem adalah informasi-informasi hasil olahan sistem tersebut.

Menurut Jogiyanto (1995), kualitas informasi ditentukan oleh tiga kriteria, yaitu akurat, informasi, tepat waktu, dan relevan. Untuk itu, dalam penyediaan informasi yang berkualitas, diperlukan sistem yang dapat menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan. Terlebih lagi, perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung secara cepat dari informasi yang bersifat konvensional berbasis kertas menjadi informasi yang bersifat digital. Kebutuhan informasi juga harus dapat dipenuhi di mana saja dan kapan saja. Pemenuhan informasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Teknologi tersebut selanjutnya disebut dengan sistem informasi

Sistem informasi didefinisikan sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. (Laudon, 2006). Dari pengertian di atas, terdapat empat operasi dasar dalam sistem informasi, yaitu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Untuk melakukan empat operasi dasar tersebut sistem informasi harus memenuhi syarat seperti, berbasis komputer, adanya sistem basis data yang terintegrasi, dan dapat mendukung operasi. Sehingga, dalam sebuah sistem informasi diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen, serta basis data.

Dalam memahami sistem informasi, terdapat kerangka kerja sistem informasi yang meliputi, konsep dasar, teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses pengembangan, dan pengelolaan tantangan. Melalui konsep dasar, pengguna sistem informasi harus terbiasa dengan komponen dan jenis informasi yang disediakan. Pengguna juga perlu memahami teknologi yang digunakan dalam membangun sistem informasi. Teknologi ini telah kita bahas di dalam uraian sebelumnya. Pengguna juga harus memahami penggunaan dari sistem informasi terhadap proses bisnis organisasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Pengguna perlu mempelajari cara kerja sistem informasi dan kegunaannya dalam memecahkan masalah organisasi. Dalam penggunaan sistem informasi, tentu akan timbul masalah-masalah baru. Untuk mengatasi masalah yang timbul, perlu dipahami proses pengembangan sistem informasi. Pengguna sistem informasi perlu terbiasa dengan metodologi pendekatan sistem, daur hidup pengembangan sistem, dan membuat prototipe. Kemudian dengan menggunakan sumber daya sistem informasi, pengguna dapat membuat keputusan mandiri dalam mengelola tantangan guna mencapai sasaran organisasi secara keseluruhan.

Sistem informasi penilaian merupakan hasil dari pengembangan basis data penilaian yang dilakukan Direktorat Jenderal Keuangan Negara pada tahun 2010. Implementasi sistem informasi penilaian dilakukan oleh Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Informasi (PKNSI),

dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK). Dalam sistem informasi penilaian, dikenal 5 tahap pelaksanaan penilaian. lima tahap tersebut adalah verifikasi, menunggu BATKD, sedang berjalan, ditolak/tidak dilaksanakan, dan selesai.

Dalam penggunaannya, sistem informasi penilaian memiliki 4 fungsi utama yaitu, input data permohonan dan hasil penilaian, informasi data penilaian, informasi data penilai, dan informasi pelaporan bulanan hasil penilaian. Untuk menjalankan empat fungsi tersebut, diperlukan sebuah alur proses atau prosedur penggunaan sistem informasi penilaian.

Penggunaan Sistem Informasi Penilaian, penilai dapat memanfaatkan menu yang tersedia. Fitur-fitur yang ada di SIP memiliki fungsi yang berbeda-beda. Terdapat 6 menu dalam SIP yang dapat digunakan oleh pengguna. Menu yang ada dalam Sistem Informasi Penilaian adalah *home* atau *dashboard*, permintaan penilaian, pelaporan hasil penilaian, informasi penilaian, data penilai, dan *uset*.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan Sistem Informasi Penilaian (SIP) diawali dengan pembuatan *database* tanah dan bangunan. *Database* tersebut difungsikan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan penilaian, alat control kegiatan penilaian, dan dasar penyajian dalam kegiatan manajerial penilai internal DJKN dan pengambilan keputusan.

Sebagai alat bantu penilaian, SIP diperkirakan akan digunakan dalam pencarian data pembanding dan pembuatan laporan penilaian. Pencarian data pembanding tentu didukung dengan SIP yang merupakan pengembangan dari *database* penilaian yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan, pembuatan laporan penilaian didukung dengan fitur-fitur pelaporan penilaian yang ada di SIP.

Sebagai alat kontrol, SIP diperkirakan akan digunakan dalam pengawasan proses penilaian. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan penilaian berjalan sesuai dengan jangka waktu penilaian.

Sebagai dasar penyajian dalam kegiatan manajerial, SIP diperkirakan membantu penilai dalam menyediakan data yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atas kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang menggunakan data SIP sebagai dasarnya, tentu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal tersebut dimungkinkan karena penilai tidak perlu untuk mencari survei data kembali. Penilai cukup mengambil data dari SIP.

3. METODE PENELITIAN

Data menjadi bahan bakar dalam sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian penelitian, ada bermacam-macam metode yang dapat digunakan. Metode yang akan digunakan penulis dalam proses penyelesaian penelitian adalah metode penelittian kepustakan dan metode penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi.

3.1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana Penelitian yang akan ditulis seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penilaian dan DJKN, manual penggunaan Sistem Informasi Penilaian DJKN untuk Bidang/Seksi Penilaian lingkup Kanwil dan KPKNL DJKN, dan rencana strategis (renstra) Direktorat Penilaian DJKN Tahun 2015-2019.

3.2. Penelitian lapangan

3.2.1. Wawancara

Dalam penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan penulis. Sehingga apapun yang dibicarakan dalam wawancara akan mengarah kepada tujuan penelitian. Dalam melakukan wawancara, penulis akan berusaha untuk membuat setting yang alami tanpa ada keterpaksaan antara penulis sebagai pewawancara dan narasumber sebagai yang diwawancara. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara sesuai prosedur yang telah ada. Wawancara dilakukan terhadap pelaksana seksi penilaian di KPKNL Semarang dan KPKNL Yogyakarta.

3.2.2. Observasi

Dalam penulisan penelitian ini, observasi yang dilakukan berupa pengamatan secara langsung terhadap penggunaan SIP DJKN yang dilakukan di KPKNL Semarang dan KPKNL Yogyakarta.

4. HASIL PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan laporan hasil penelitian, termasuk menjelaskan data riset dan deskripsi analisis yang diperlukan yang merupakan jawaban secara empiris terhadap pertanyaan pada pokok masalah dan/atau hipotesis penelitian.

4.1. Tinjauan Penggunaan Sistem Informasi Penilaian

Sistem Informasi Penilaian (SIP) digunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di kantor vertikal, yaitu Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pengguna utamanya adalah pegawai yang berada di bagian kantor yang mengurusi tentang penilaian barang milik negara pada masing-masing kantor vertikal. Pada Kanwil DJKN, SIP digunakan oleh bidang penilaian. Sedangkan, SIP digunakan oleh seksi penilaian pada KPKNL. Selain itu, sistem informasi penilaian juga digunakan oleh tim penilai yang melakukan penilaian.

Penggunaan SIP yang dilakukan oleh Bidang/Seksi Penilaian dan tim penilai memiliki perbedaan. Penggunaan utama Bidang/Seksi Penilaian terhadap sistem informasi penilaian adalah melakukan input permohonan penilaian, penunjukan tim penilai, monitoring proses penilaian, dan melakukan input data hasil penilaian. Sedangkan, bagi tim penilai, SIP dapat membantu mereka dalam mendapatkan data

pembanding untuk melakukan penilaian. Tim penilai juga dapat melakukan input data hasil penilaian seperti yang dilakukan oleh Bidang/Seksi Penilaian.

Untuk dapat menggunakan sistem informasi penilaian, para pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu guna mendapatkan username dan password login. Username dan password login digunakan untuk mengakses setiap fitur yang digunakan. Registrasi dilakukan oleh Kanwil DJKN atau KPKNL dengan mengirimkan surat ke Direktorat Penilaian. Kemudian, akan diberikan CD yang berisikan username dan password login bersamaan dengan diberikannya surat penggunaan SIP.

Registrasi pengguna sistem informasi penilaian tidak termasuk untuk pegawai yang sudah memiliki status penilai. Pegawai yang memiliki status penilai akan terdaftar dan diperbarui secara otomatis pada sistem informasi penilaian. Sehingga, registrasi hanya diperuntukkan bagi para pegawai yang belum mendapatkan surat keputusan sebagai penilai. Hal ini berguna dalam proses penunjukan tim penilai. Pegawai yang belum mendapatkan SK penilai, tidak dapat ditunjuk sebagai penilai.

Setelah mendapatkan username dan password login, pengguna sudah dapat menggunakan sistem informasi penilaian dengan mengakses alamat situs www.djkn.kemenkeu.go.id/sipdjkn. Untuk dapat mengakses situs tersebut,, para pengguna harus menggunakan komputer atau laptop yang tersambung dengan jaringan virtual private network (VPN) yang telah dirancang oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini berkaitan dengan keamanan dari data yang ada di sistem informasi penilaian.

Penggunaan sistem informasi penilaian dapat dilihat dari penggunaan fitur atau menu yang ada di dalamnya. Terdapat 7 fitur atau menu yang digunakan dalam sistem informasi penilaian. Penggunaan setiap fitur atau menu tersebut adalah sebagai berikut.

4.1.1 Home/Dashboard

Home digunakan untuk mengakses informasi dasar permohonan dan pelaporan penilaian. Home memberikan informasi terkait jumlah permohonan penilaian pada masing-masing tahap pelaksanaan dan informasi jumlah penilaian yang akan habis batas waktu pengerjaan laporan penilaiannya. Home juga memberikan informasi tentang jumlah laporan penilaian yang sudah kadaluwarsa atau tidak berlaku lagi.

Pengguna dapat menggunakan menu ini untuk melihat rangkuman informasi permohonan penilaian di setiap prosesnya. Rangkuman tersebut disajikan dalam bentuk chart, sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, disajikan juga informasi tenggat waktu penilaian atau deadline penilaian. Informasi ini disajikan dalam bentuk diagram batang dengan pembagian kriteria setiap 5 hari kerja pelaksanaan penilaian dari permohonan diterima sampai ke tanggal deadline penilaian jatuh tempo. Penyajian informasi tersebut cukup sederhana dan mudah dipahami. Disajikan pula informasi mengenai tanggal kadaluwarsa laporan penilaian. Penyajian informasi ini dalam bentuk diagram batang. Disajikan berdasarkan bulan awal laporan penilaian terbit (diunggah), sampai tanggal expired atau kadaluwarsa laporan penilaian.

Penggunaan menu home/dashboard ini akan membantu pengguna dalam melakukan kontrol terhadap setiap permohonan penilaian dan laporan penilaian tanpa harus mengakses menu lain. Karena disajikan dalam bentuk rangkuman, penggunaan menu tersebut dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang hanya ingin melakukan kontrol saja, tanpa perlu melakukan input data penilaian lainnya. Tentu saja penggunaan menu tersebut lebih sederhana daripada penggunaan menu lain yang menghasilkan informasi yang sama.Sistem Informasi Penilaian (SIP) digunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di kantor vertikal, yaitu Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pengguna utamanya adalah pegawai yang berada di bagian kantor yang mengurusi tentang penilaian barang milik negara pada masing-masing kantor vertikal. Pada Kanwil DJKN, SIP digunakan oleh bidang penilaian. Sedangkan, SIP digunakan oleh seksi penilaian pada KPKNL. Selain itu, sistem informasi penilaian juga digunakan oleh tim penilai yang melakukan penilaian.

4.1.2 Permintaan Penilaian

Salah satu fungsi utama sistem informasi penilaian adalah melakukan input data permohonan penilaian. Untuk memenuhi fungsi tersebut, pengguna menggunakan menu "Permintaann Penilaian".

Sesuai dengan fungsinya, menu "Permintaan Penilaian" digunakan untuk melakukan input data permohonan penilaian, verifikasi kelengkapan data permohonan penilaian, perubahan data permohonan penilaian, konfirmasi pelaksanaan penilaian, pemilihan tim penilai, penunjukan tim penilai, dan tindak lanjut pelaksanaan penilaian. menu tersebut merupakan menu yang paling sering digunakan. Setiap permohonan penilaian wajib dimasukkan ke SIP melalui menu tersebut. Sebab, menu tersebut yang mengawali alur penggunaan SIP sampai dengan pelaporan bulanan. Proses penggunaan menu "Permintaan Penilaian" dimulai dengan input data pada formulir permohonan penilaian, verifikasi kelengkapan data permohonan penilaian, pemilihan tim penilai, penunjukan tim penilai, dan penentuan tindak lanjut pelaksanaan penilaian.

Input data permohonan penilaian dilakukan sesuai dengan surat permohonan dari pengguna barang. Data yang dimasukkan merupakan data awal objek penilaian dan administrasi permohonan penilaian.

Verifikasi kelengkapan data permohonan penilaian dilakukan sesuai dengan jenis objek penilaian. Dokumen yang diverifikasi merupakan

berkas yang diterima oleh Bidang/Seksi Penilaian. Apabila dokumen permohonan kurang lengkap, pengguna dapat meminta tambahan data. Daftar kebutuhan data dapat diunduh melalui SIP dalam bentuk Word atau Excel..

Pemilihan tim penilai dapat dilakukan apabila penugasan penilaian dapat dilaksanakan. Pemilihan tim penilai dilakukan untuk mencari nama penilai yang akan ditunjuk sebagai tim penilai dan memilih anggota tim penilai.

Penunjukan tim penilai dilakukan untuk memilih ketua tim dan memasukkan data surat tugas, tanggal survei dan deadline penilaian. Setelah berjalannya proses survei, pengguna dapat menambahkan anggota tim penilai apabila dibutuhkan.

Setiap proses pelaksanaan tindak lanjut terhadap permohonan penilaian akan selalu diperbarui di bagian "tindak lanjut pelaksanaan penilaian". Perubahan yang dapat terjadi adalah berupa pembatalan penilaian. Pembatalan penilaian dapat terjadi apabila Berita Acara Tidak dapat melakukan Survei Lapangan (BATSL) terbit.

4.1.3 Pelaporan Hasil Penilaian

Salah satu fungsi utama sistem informasi penilaian adalah input hasil penilaian dan sebagai informasi pelaporan bulanan hasil penilaian. Untuk melakukan input hasil penilaian, pengguna menggunakan menu "Pelaporan Hasil Penilaian".

Menu "Pelaporan Hasil Penilaian" digunakan untuk melakukan input data laporan penilaian, objek penilaian pada setiap laporan penilaian, dan data pembanding masing-masing laporan penilaian. Terdapat 3 sub menu dalam menu ini, yaitu pelaporan hasil penilaian, pelaporan hasil penilaian lama, dan data survei/pembanding.

Penggunaan sub menu "pelaporan hasil penilaian" adalah untuk melakukan input hasil laporan penilaian yang sebelumnya telah dimasukkan data permohonan penilaiannya. Sebelum melakukan input laporan penilaian, terlebih dahulu pengguna menentukan permohonan atas penilaian yang bersangkutan. Setelah memilih permohonan penilaian, pengguna dapat mengunggah laporan penilaian beserta data-data terkait,

Setelah melakukan input laporan penilaian, pengguna melakukan input objek penilaian. Pengguna dapat memilih jenis objek penilaian, baik berupa tanah atau bangunan. Apabila objek penilaian berupa tanah dan bangunan, pengguna melakukan input data tanah terlebih dahulu. Sehingga pada proses input objek penilaian berupa tanah dan bangunan, prosesnya akan terbagi menjadi dua, yaitu input data tanah dan input data bangunan.

Proses input objek penilaian yang kedua adalah input laporan objek penilaian bangunan. Penggunaan menu tersebut kurang lebih sama seperti ketika melakukan input objek penilaian tanah. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan jenis data yang harus diisikan ke dalam menu tersebut.

Setelah semua data objek penilaian bangunan selesai dimasukkan, pengguna melakukan input data pembanding. Pengguna memasukkan sumber data pembanding baik dari survei lapangan, agen properti, internet dan sebagainya. Untuk memastikan lokasi objek pembanding sesuai dengan yang seharusnya, sistem informasi penilaian juga mengharuskan pengguna untuk mengisi koordinat lokasi dari objek pembanding. Pengguna dapat memasukkan lebih dari satu data pembanding.

Selain digunakan untuk memasukkan data pembanding, pengguna dapat menggunakan menu "Pelaporan Hasil Penilaian" untuk mencari data pembanding yang berasal dari database SIP untuk digunakan sebagai data pembanding dalam laporan penilaian. Pengguna juga dapat mengubah detail dari data pembanding yang sudah ada dan menyimpannya menjadi data pembanding baru tanpa harus menghapus data pembanding sebelumnya.

Selain tanah dan bangunan, menu "Pelaporan Hasil Penilaian" dapat digunakan untuk memasukkan data laporan penilaian kendaraan, mesin, batubara, hutan, mineral, panas bumi, KKKB, dan penilaian atas sewa (sewa kendaraan, mesin, ruang, dan tanah). Cara penggunaannya kurang lebih sama dengan input laporan penilaian tanah dan bangunan. Perbedaannya akan terlihat pada data-data yang akan dimasukkan. Tentu akan disesuaikan dengan detail objek penilaian.

Dalam menu "Pelaporan Hasil Penilaian", terdapat sub menu "Pelaporan Hasil Penilaian Lama". Ada dua jenis penggunaan sub menu tersebut yaitu untuk melakukan input laporan penilaian, dan digunakan untuk melakukan input permohonan penilaian by request.

Perbedaan mendasar sub menu tersebut dibandingkan sub menu "Pelaporan Hasil Penilaian" adalah pengguna tidak memilih permohonan penilaian yang sudah dimasukkan pada menu "Permintaan Penilaian". Pada sub menu "Pelaporan Hasil Penilaian Lama" pengguna melakukan input permohonan penilaian lama. Sub menu ini digunakan untuk melakukan dokumentasi terhadap penilaian yang tidak terjadi by request oleh pengguna barang.

Formulir isian permohonan penilaian lama kurang lebih sama dengan formulir permohonan penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, pada formulir isian permohonan penilaian lama, pengguna tidak perlu disposisi dari direktur atau kepala kantor. Pada sub formulir tersebut, pengguna harus mengisi unit organisasi pelaksana penilaian.

Sub menu "Pelaporan Hasil Penilaian Lama" juga digunakan untuk melakukan verifikasi kelengkapan data permohonan penilaian sesuai dengan objek yang dinilai. Proses verifikasi tidak berbeda dengan yang dilakukan pada menu "Permintaan Penilaian", yaitu

dengan melakukan klik pada checklist data yang sudah lengkap.

Setelah melakukan input permohonan penilaiannya, pengguna melaukan input laporan penilaian. Proses input laporan penilaian pada sub menu "Pelaporan Hasil Penilaian Lama" sama dengan yang dilakukan di sub menu "Pelaporan Hasil Penilaian", yaitu dengan memasukkan data hasil laporan penilaian yang terdiri atas input objek penilaian dan input data pembanding.

Sub menu Data Survei/Pembanding digunakan untuk melakukan input data pembanding tanpa harus melakukan input hasil laporan penilaian terlebih dahulu. Data-data yang dimasukkan melalui fitur ini dapat digunakan di penilaian yang sedang dilakukan atau pada penilaian selanjutnya. keuntungan penggunaan fitur ini daripada melalui sub menu "Pelaporan Hasil Penilaian" adalah pengguna dapat memilih data pembanding tanpa harus memasukkannya kembali ketika melakukan input hasil laporan penilaian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengguna dapat mencari data pembanding dari database data pembanding. Fitur inilah yang menjadi fitur utama untuk melakukan input data pembanding yang kemudian akan menjadi database data pembanding. Selain data pembanding yang dimasukkan melalui sub menu "Pelaporan Hasil Penilaian".

4.1.4 Informasi Penilaian

Secara umum, menu "informasi penilaian" dapat digunakan oleh pengguna untuk mencari informasi terkait penilaian, monitoring penilaian dan membantu administrasi pelaporan bulanan. Beberapa informasi yang dapat diakses melalui menu "Informasi Penilaian" adalah informasi laporan penilaian expired/belum, informasi harga tanah, informasi penilaian yang sedang berjalan atau sudah selesai, informasi penilaian ulang, informasi data pembanding, informasi objek, dan informasi permohonan penilaian. Untuk administrasi pelaporan bulanan, menu tersebut digunakan untuk mencetak dokumen laporan rutin bulanan dari Bidang/Seksi Penilaian.

Informasi penilaian dapat diperoleh dengan mengakses sub menu tertentu. Sub menu "Pencarian Laporan Expired/Belum" digunakan untuk mengakses daftar laporan penilaian dari tanggal penilaian tertentu sampai ke tanggal expired laporan, mengakses detail laporan penilaian, dan memasang pengingat masa berlakunya sebuah laporan penilaian. Sub menu "Informasi Harga Tanah" digunakan untuk mengakses informasi harga tanah yang ada di daerah tertentu. Sub menu "Informasi Penilaian Ulang (Objek Penilaian)" digunakan untuk mengakses informasi penilaian ulang yang dilakukan oleh tim penilai bersangkutan. Sub menu "Informasi Data Pembanding" digunakan untuk mengakses informasi data pembanding yang berasal dari laporan penilaian. Sub menu "informasi objek spesifik" digunakan untuk mencari data objek penilaian tertentu beserta objek pembandingnya. Sub menu "informasi objek global" digunakan untuk mencari data objek penilaian tertentu dan mengunduh data tersebut ke komputer pengguna. Sub menu "Informasi Geo-tagging" digunakan untuk mencari objek pembanding pada radius tertentu dari objek penilaian.

Monitoring permohonan penilaian menu "Informasi Penilaian" terbagi menjadi dua. Pertama, monitoring atas penilaian yang sedang berjalan. Monitoring tersebut dilakukan dengan mengakses sub menu "Monitoring Permohonan Penilaian (yang masih proses)". Kedua, monitoring atas penilaian yang sudah selesai dilaksanakan. Monitoring ini dilakukan dengan mengakses sub menu "Monitoring Permohonan Penilaian (selesai proses)".

Monitoring permohonan penilaian juga dapat dilakukan dengan sub menu "permohonan penilaian". Tidak seperti dua sub menu sebelumnya, sub menu ini menampilkan seluruh data penilaian melalui tools pencarian berdasarkan unit kerja penerima permohonan penilaian, lembaga, eselon I atau satuan kerja pemohon penilaian, tanggal permohonan dan objek penilaian.

Dokumen laporan rutin bulanan dicetak menggunakan sub menu "cetak laporan rutin". Laporan rutin bulanan dicetak sesuai dengan format KEP-157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pencetakan laporan rutin tersebut dapat dilakukan berdasarkan bulan laporan penilaian, jenis laporan, kanwil, dan KPKNL bersangkutan. Laporan rutin yang dicetak akan terbentuk dalam bentuk excel.

4.1.5 Data Penilai

Menu "data penilai" memiliki dua sub menu yaitu, informasi history penilaian dan informasi penugasan penilaian. Dua sub menu tersebut memiliki penggunaan yang berbeda.

Sub menu "informasi history penilaian" digunakan untuk melihat daftar penilai yang telah dilakukan oleh para penilai dengan menggunakan tools pencarian yang ada di aplikasi. Tools pencarian tersebut digunakan berdasarkan nomor registrasi penilai, NIP lama atau NIP baru penilai, nama penilai, dan range tanggal penilaian yang dilakukan oleh penilai. Sehingga pencarian dapat difokuskan pada penilai tertentu atau di antara tanggal penilaian tertentu. Data history penilaian akan diperbarui bersamaan dengan bertambahnya data laporan penilaian yang telah dilaksanakan oleh penilai.

Sub menu "informasi penugasan penilaian" digunakan untuk melihat dan mengawasi beban kerja setiap penilai yang ada di lingkungan DJKN. sub menu ini dapat menunjukkan tugas penilaian yang sedang dilaksanakan oleh setiap penilai. Sehingga, dengan sub menu ini bidang/seksi penilaian dapat memilih penilai yang sedang tidak dalam tugas penilaian atau penilai

yang beban kerjanya masih dapat ditambahkan dengan tugas penilaian yang baru.

Untuk melihat apakah seorang penilai sedang melaksanakan tugas penilaian atau tidak, bidang/seksi penilaian dapat melihat pada kolom "status proses berjalan". Penilai yang sudah mendapatkan penugasan penilaian sebelumnya, akan tercantum status "sedang berjalan" pada kolom tersebut. Apabila seorang penilai melaksanakan lebih dari satu tugas penilaian dalam satu waktu, kolom tersebut akan menunjukkan status "sedang berjalan" dengan surat tugas yang berbeda. Status tersebut akan berubah menjadi status "selesai" apabila penilai sudah melakukan input data laporan penilaian, objek penilaian, dan data pembanding. Status tersebut juga dapat berubah menjadi dibatalkan apabila pelaksanaan penilaian yang bersangkutan dibatalkan atau karena adanya BATSL.

4.1.6 User

Menu User ini digunakan untuk tiga kepentingan, yaitu untuk mengganti password login, untuk keluar dari aplikasi (logout), dan pengunduhan dokumen-dokumen aturan terkait bidang penilaian. Penggantian password dilakukan untuk mengamankan akun milik pengguna dari akses pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Password awal biasanya akan diberikan oleh Kantor Pusat berbarengan dengan surat penggunaan sistem informasi penilaian. Untuk mengubah password tersebut, pengguna dapat menggantinya menggunakan menu "user" ini.

Selain untuk mengubah password, menu "user" juga digunakan untuk melakukan logout dari sistem informasi penilaian. logout biasanya dilakukan agar pihak pihak yang akan mengakses sistem informasi penilaian dari komputer yang sama diharuskan melakukan login menggunakan username dan password masing-masing. Alasan utama adanya fitur ini adalah untuk keamanan data yang terkandung dalam setiap akun pengguna sistem informasi penilaian.

Menu "user" juga digunakan untuk mengunduh berbagai macam dokumen-dokumen terkait bidang penilaian. Penggunaan sistem informasi penilaian untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut dapat memudahkan setiap pengguna untuk mencari aturan pada bidang penilaian, tanpa harus berpindah aplikasi ketika melakukan penilaian atau semacamnya. Walaupun, penggunaan menu ini dapat digantikan dengan mengakses situs web DJKN yang menyediakan berbagai aturan terkait pengelolaan barang milik negara.

4.2. Tinjauan atas Manfaat dalam Penggunaan Sistem Informasi Penilaian

Sistem informasi penilaian sudah digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak tahun 2015. Tentunya, sudah banyak praktik penggunaannya yang menimbulkan dampak baik bagi perkembangan penilaian di Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan penggunaan sistem informasi penilaian.

4.2.1. Terciptanya *database* penilaian

Salah satu fungsi sistem informasi penilaian adalah input hasil laporan penilaian. Fungsi ini terpenuhi dengan adanya menu pelaporan hasil penilaian yang digunakan untuk melakukan input laporan penilaian, objek penilaian, dan data pembanding. Setiap kegiatan input yang dilakukan oleh pengguna akan menambah data laporan penilaian, data objek penilaian, dan data objek pembanding yang selanjutnya akan tersimpan ke dalam sebuah database penilaian. Semakin banyak data yang masuk melalui sistem informasi penilaian, semakin besar database penilaiannya.

Database penilaian memiliki fungsi untuk membantu penilai melakukan analisis tren dan permodelan penilaian. Fungsi ini didukung dengan penyediaan fitur yang lengkap untuk sebuah input data objek penilaian. Misalnya, data terkait objek penilaian berupa tanah. Data yang dimasukkan melalui sistem informasi penilaian dapat dikatakan sangat lengkap. Data-data tersebut terdiri atas luas tanah, jenis hak tanah, lokasi tanah, bentuk tanah, kontur, elevasi terhadap jalan, lebar tanah bagian depan, jarak ke CBD, aksesibilitas, lebar jalan depan tanah, dan peruntukan tanah menurut tata kota yang berlaku. Dengan adanya data-data tersebut, penilai akan lebih mudah dalam membuat permodelan penilaian atau menghitung tren harga tanah di suatu daerah. Hal ini tentu dipengaruhi ada atau tidaknya data objek pada daerah tempat penilai melaksanakan penilaian.

Adanya database penilaian juga dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap penilaian yang sedang atau telah dilakukan. Tentunya, tren harga di sebuah daerah akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran objek yang ada di daerah bersangkutan. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi juga berpengaruh. Sehingga penggunaan informasi yang berasal dari database penilaian dapat digunakan sebagai acuan untuk mengecek kewajaran hasil penilaian di suatu daerah dari waktu ke waktu. Hal ini tentu akan membantu penilai dalam melakukan penyesuaian dan perhitungan dalam analisis penilaiannya.

Dengan database penilaian, direktorat jenderal keuangan negara dapat melakukan evaluasi terhadap setiap laporan penilaian. Evaluasi ini dimungkinkan karena data-data laporan penilaian selalu dimasukkan ke sistem informasi penilaian. Data laporan penilaian yang masuk ke sistem informasi penilaian dan bermuara ke database penilaian dapat dilihat dan diunduh setiap saat. Hal ini memungkinkan evaluasi dilakukan pada waktu yang diperlukan, misalnya di akhir tahun. Dengan melihat setiap laporan penilaian, dapat dianalisis laporan penilaian yang sekiranya dianggap wajar atau tidak. Dengan adanya data laporan penilaian, data penilai yang melakukan

penilaian juga dapat dilihat dalam detail laporan penilaiannya. Dari data inilah, DJKN dapat melakukan evaluasi terhadap para penilai internal DJKN. Kemudian dari evaluasi tersebut, DJKN dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penilai guna meningkatkan kualitas penilaian di lingkungan DJKN. Oleh karena itu, database penilaian tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap para penilai internal dan membantu proses pengambilan keputusan terkait kepegawaian.

4.2.2. *Monitoring* pelaksanaan penilaian dan pengendalian proses penilaian

Monitoring pelaksanaan penilaian adalah kegiatan dalam mengawasi setiap penilaian yang sedang dilakukan atau telah selesai di lakukan. Sistem informasi penilaian memfasilitasi bidang/seksi penilaian untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh para penilai menggunakan menu "informasi penilaian" yang mana terdapat dua sub menu monitoring penilaian yaitu, "monitoring permohonan penilaian (dalam proses)" dan "monitoring permohonan penilaian (selesai proses)".

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penilaian akan membantu bidang/seksi penilai untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian. Pengendalian yang dilakukan terhadap proses penilaian akan meningkatkan tingkat terlaksananya penilaian yang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sistem informasi penilaian juga menyediakan informasi terkait dengan range tanggal penilaian di setiap permohonan penilaian yang dimasukkan. Sehingga, pengguna dapat melihat banyaknya waktu yang masih dimiliki untuk menyelesaikan sebuah penilaian..

Pengendalian proses penilaian juga berguna dalam meningkatkan kualitas laporan penilaian. Pelaksanaan proses penilaian yang sesuai dengan waktunya tentu akan menghasilkan laporan penilaian yang lebih baik daripada proses penilaian yang tidak tepat waktu. Misalnya, proses survei lapangan seharusnya dilakukan pada hari kelima dalam proses penilaian. ternyata pelaksanaan survei lapangan baru dilaksanakan pada hari kesepuluh. Adanya keterlambatan dalam sebuah proses penilaian tentu akan mengurangi jangka waktu dalam proses penilaian lainnya. Hal ini akan menyebabkan hasil penilaian berkurang kualitasnya, baik dipengaruhi oleh berkurangnya waktu analisis yang dapat dilakukan atau sebab lain.

4.2.3. Membantu administrasi penilaian

Sistem informasi penilaian memilihi fungsi input hasil laporan penilaian dan informasi pelaporan bulanan hasil penilaian. Dua fungsi tersebut diwujudkan dengan adanya menu "pelaporan hasil penilaian" dan "cetak laporan rutin". Dua menu tersebut menjadi alat yang digunakan untuk merekam setiap hasil laporan penilaian dan merekapnya ke dalam sebuah laporan rutin bulanan. Dua kegiatan tersebut akan memudahkan pengguna sistem informasi penilaian, baik penilai atau bidang/seksi penilaian, untuk memenuhi kebutuhan administrasi penilaian.

Dengan sistem informasi penilai, bidang/seksi penilai tidak perlu repot untuk melakukan pencatatan manual terhadap data-data yang ada di laporan penilaian. Data-data hasil laporan penilaian juga dapat dilihat menggunakan sistem informasi penilaian. Sehingga, apabila ingin mencari data sebuah laporan penilaian, pengguna tidak perlu untuk mencarinya di gudang atau tempat penyimpanan laporan penilaian.

Penggunaan sistem informasi penilaian juga akan memudahkan pengguna melakukan kegiatan kearsipan. Biasanya, laporan penilaian yang sudah selesai dibuat akan diurutkan sesuai dengan nomor laporan penilaian ke dalam box-box tertentu. Kegiatan kearsipan ini memang harus tetap dilakukan, tetapi dengan adanya sistem informasi penilaian, kegiatan kearsipan tidak hanya dalam bentuk hardcopy. Arsip laporan penilaian juga akan tersedia dalam bentuk dokumen elektronik. Sehingga apabila ada kejadian tidak terduga terhadap hardcopy dokumen-dokumen hasil laporan penilaian, pengguna tidak perlu khawatir akan kehilangan data-data penilaian yang penting. Karena, sudah ada cadangan dokumen penilaian dalam bentuk dokumen elektronik..

Proses pencetakan laporan rutin dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi penilaian tentu akan memudahkan pengguna dalam melakukan laporan rutin bulanan. Pengguna tidak perlu mencatat dan mengecek daftar penilaian yang harus dilakukan secara manual. Karena dengan penggunaan sistem informasi penilaian, pengguna hanya perlu mengunduhnya melalui sistem informasi penilaian.

4.2.3. Pengelolaan sumber daya penilai Indonesia

Sistem Informasi Penilaian (SIP) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) Setiap penilai yang memiliki SK penilai pasti akan terdaftar dan memiliki akun di sistem informasi penilaian. Selain itu, untuk mengakses sistem informasi penilaian harus mempunyai izin akses berupa username dan password login terlebih dahulu. Dengan skema ini, setiap penilai yang telah mendapatkan SK penilai pasti akan masuk ke dalam sistem informasi penilaian. Sehingga, dengan mengakses sistem informasi penilaian, setiap pengguna dapat melihat profil setiap penilai yang terdaftar sebagai penilai (memiliki SK penilai).

Adanya profil penilai yang rinci, memudahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melihat kapasitas sebuah bidang/seksi penilaian yang ada di suatu daerah. Misalnya, dari TMT jabatan. Dengan data ini, DJKN dapat menganalisis sudah berapa lama penilai sudah melakukan kegiatan penilaian. Sebab, semakin lama seorang penilai sudah bergerak di bidang

penilaian, semakin besar pengalaman yang dia punya. Pengalaman tersebut akan menentukan kualitas dari laporan penilaian yang akan dihasilkan.

Kegunaan lain adalah untuk memberikan informasi terkait jumlah tugas penilaian yang sedang atau telah dilaksanakan oleh seorang penilai. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat berapa banyak penilaian yang telah dilakukan oleh seorang penilai beserta laporan penilaian dari masing-masing penilaian yang telah dilakukan. Dari data tersebut, pengguna dapat mempertimbangkan untuk memilih penilai yang sedang memiliki waktu lebih untuk melaksanakan penilaian selanjutnya.

Data daerah tempat penilai bekerja juga akan membantu pelaksanaan pemetaan sumber daya penilai di Indonesia. Sebagai induk dari setiap penilai yang terdaftar di sistem informasi penilai, DJKN dapat menggunakan data ini untuk melihat jumlah penilai di suatu daerah. Kantor vertikal DJKN sendiri terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 81 KPKNL, tentu diperlukan data jumlah penilai di setiap kantor guna pendataan kapasitas penilaian di sebuah daerah. Data tersebut dapat digunakan untuk merancang skema dalam upaya peningkatan kualitas penilai di setiap daerah sesuai dengan kemampuan awal daerah bersangkutan.

4.3. Tinjauan atas Permasalahan dalam Penggunaan Sistem Informasi Penilaian

Sistem informasi penilaian telah digunakan sejak tahun 2015. Penggunaannya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tentu dalam setiap proses penggunaannya muncul permasalahan yang selanjutnya menjadi salah satu bahan perbaikan bagi pengembangan sistem informasi penilaian itu sendiri. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penggunaan sistem informasi penilaian adalah sebagai berikut.

4.3.1. Adanya jangka waktu berlakunya data penilaian

Setiap data penilaian yang ada di sistem informasi penilaian terbatas masa berlakunya. Terutama untuk data harga objek penilaian atau objek pembanding. Data objek penilaian akan terbatas pada waktu berlakunya laporan penilaian, yaitu enam bulan sejak laporan penilaian selesai dikerjakan. Sedangkan, data pembanding umumnya berlaku selama enam bulan. Walaupun, ada beberapa jenis data pembanding yang masa berlakunya lebih singkat atau lebih lama.

Data pembanding yang masa berlakunya lebih lama misalnya adalah data pembanding tanah. Data harga tanah biasanya lebih stabil daripada data harga objek pembanding lain. Stabilnya harga tanah tentu juga akan dipengaruhi oleh inflasi dan perkembangan daerah lokasi tanah tersebut. Sehingga, masa berlakunya harga tanah akan berbeda-beda di setiap daerah.

Data pembanding yang masa berlakunya lebih singkat misalnya adalah data pembanding barang elektronik seperti hanfphone. Jenis handphone, terutama dengan sistem operasi android, kini sangat cepat berkembang dan berubah-ubah. Bahkan, dalam waktu satu bulan, model handphone dapat berganti-ganti dengan pembaruan dengan fitur-fitur terbaru. Dengan adanya perkembangan yang cepat seperti ini, masa berlaku data pembanding untuk handphone tentu akan lebih singkat.

Adanya batas waktu penggunaan data-data hasil laporan penilaian di sistem informasi penilaian tentu akan memberikan pengaruh dalam penggunaan data-data tersebut. Ketika data pembanding tersebut sudah terlalu lama selisih waktu penilaian dan waktu survei, data tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali. Hal inilah yang sering kali dinilai tidak efektif. Untuk mengatasi ini, setiap kantor vertikal harus rajin mengumpulkan dan memasukkan data pembanding ke Sistem Informasi Penilaian.

Secara umum, penggunaan data hasil laporan penilaian yang terbatas oleh waktu menyebabkan data tersebut tidak dapat digunakan untuk penilaian yang berjarak lebih dari 6 bulan dari tanggal input hasil laporan penilaian di sistem informasi penilaian. Data yang dapat digunakan menjadi terbatas pada rentang waktu 6 bulan sejak laporan penilaian dimasukkan ke dalam sistem. Dengan hal ini, ketika melakukan pengumpulan data pembanding, penilai tetap harus mencari data pembanding yang berasal dari luar sistem informasi penilaian.

4.3.2. Fitur yang kurang maksimal

Sistem informasi penilaian menyediakan berbagai fasilitas seperti, permohonan penilaian, monitoring proses penilaian, pencarian data objek penilaian, pencarian data objek pembanding, dan pelaporan penilaian. Seluruh fasilitas ini tentu diharapkan mampu menjadi alat bantu bagi para penilai. Akan tetapi, beberapa fasilitas ternyata tidak dapat digunakan secara maksimal.

Salah satu fitur kurang maksimal adalah permohonan penilaian. Saat ini, sistem informasi penilaian memang hanya digunakan oleh internal DJKN. Dampaknya,. pelaksanaan penilaian hanya dapat diawasi oleh internal DJKN. Sedangkan, pengguna barang cukup menunggu sesuai tenggat waktu pelaksanaan penilaian.

Ketidakmampuan pengguna barang untuk mengawasi jalannya proses penilaian, tentu akan mengakibatkan tidak adanya kontrol dari luar DJKN dalam proses penilaian. Walaupun kasus tidak selesainya sebuah penilaian termasuk jarang atau tidak pernah, tetapi dengan adanya kontrol dari luar DJKN tentu akan menambah rasa profesionalisme dari para penilai. Hal ini akan memaksimalkan penggunaan sistem informasi penilaian yang tidak hanya berguna bagi DJKN, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengguna barang.

Salah satu manfaat yang dirasakan pengguna barang apabila memiliki akses terhadap proses permohonan penilaian di sistem informasi penilaian

adalah kemampuan pengguna barang untuk melihat sejauh mana penilaian yang mereka ajukan sudah dilaksanakan. Dengan hal ini, pengguna barang dapat melakukan kegiatan lain sembari menunggu hasil penilaian. Apabila penilaian dapat dilaksanakan lebih cepat, tentu proses pengelolaan barang mereka dapat dipersiapkan dengan lebih maksimal. Misalnya, pengguna barang mengajukan permohonan penilaian sewa atas kantin yang mereka miliki. Dengan adanya akses ke sistem informasi penilaian, mereka dapat melihat nilai perkiraan dari sewa kantin yang mereka ajukan. Informasi tersebut dapat membantu dalam kontrol terhadap kewajaran hasil penilaian.

4.3.3. *Input* data satuan kerja pada menu Permohonan Penilaian yang cukup sulit apabila tidak ada di daftar satuan kerja

Dalam melakukan input permohonan penilaian. salah satu data yang harus dimasukkan adalah data satuan kerja pengguna barang. Data tersebut harus dimasukkan ketika mengisi identitas pengguna barang. Identitas tersebut akan tercantum dalam laporan bulanan. Permasalahan timbul akibat tidak lengkapnya daftar satuan kerja pengguna barang di sistem informasi penilaian. Hal ini terjadi terutama pada satuan kerja yang cukup kecil seperti, divisi-divisi yang ada di kantor kepolisian. Tidak adanya nama sejumlah satuan kerja setidaknya akan membuat perbedaan antara laporan penilaian dengan administrasi laporan bulanan.

Daftar satuan kerja berguna untuk memberikan identitas terhadap pemohon penilaian yang berasal dari pengguna barang. Saat sudah dimasukkan datanya, informasi nama satuan kerja pemohon penilaian akan muncul pada monitoring permohonan penilaian. Hal ini dapat memudahkan bidang/seksi penilaian untuk mengetahui satuan kerja pemohon pada penilaian tertentu. Dengan adanya identitas yang jelas, dapat diketahui penilaian mana yang sedang dicari informasinya.

Input nama satuan kerja sendiri dapat dilakukan dengan fitur pencarian kode satuan kerja. Dengan fitur ini, pengguna sistem informasi penilaian dapat mencari nama satuan kerja tanpa harus mencari satu demi satu. Pencarian nama satuan kerja sendiri harus dilakukan secara urut dari daftar paling atas sampai daftar paling bawah. Tidak disediakan fitur pencarian otomatis dengan menulis salah satu unsur nama dari satuan kerja yang bersangkutan. Hal ini tentu semakin menyulitkan apabila ada satuan kerja yang tidak ada di daftar.

Nama satuan kerja tentu akan di tampilkan pada laporan bulanan. Secara agregat, nama satuan kerja tidak akan mempengaruhi jumlah penilaian yang telah di laksanakan. Tetapi, perbedaan nama satuan kerja pada laporan penilaian tertentu dengan administrasi laporan penilaian setidaknya akan berpengaruh dari proses monitoring laporan penilaiannya. Misalnya, dengan adanya perbedaan antara daftar laporan penilaian yang ada di sistem informasi penilaian dan catatan internal bidang/seksi penilaian.

4.3.4. Survei Lapangan atau Aspek Inspeksi Adalah Faktor Penting dalam Penilaian

Survei Lapangan merupakan salah satu proses penilaian yang dilaksanakan untuk memperoleh data objek penilaian dan objek pembanding. Pelaksanaan survei lapangan menjadi sangat penting untuk mengukur kondisi dan elemen-elemen dari objek penilaian maupun objek pembanding. Dengan adanya survei lapangan, proses analisis data dapat dilakukan sesuai dengan fakta. Adanya analisis data yang baik, hasil akhir dari penilaian dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Permasalahan muncul ketika data yang ada di Sistem Informasi Penialain sudah berbeda dengan yang ada di lapangan. Sehingga, survei lapangan perlu dilakukan kembali. Pelaksanaan survei lapangan kembali dapat memperpanjang proses penilaian. Proses tersebut menjadi tidak efektif, karena harus dilakukan secara berulang.

4.3. Persepsi Penilai atas Sistem Informasi Penilaian

Sistem informasi penilaian dibuat dalam rangka menciptakan database penilaian. Database penilaian dimaksudkan untuk tiga tujuan yaitu, sebagai alat bantu penilaian, sebagai alat kontrol penilai, dan sebagai penyedia informasi guna pengambilan keputusan manajerial.

Sebagai alat bantu penilaian, sistem informasi penilaian belum sepenuhnya dapat membantu penilai dalam setiap proses penilaian. Sistem informasi penilaian dinilai hanya membantu dalam urusan administrasi penilaian dan pencarian data pembanding. Dua urusan tersebut juga bukan tanpa masalah. Masih terdapat fitur yang kurang lengkap dan tidak dapat digunakan. Misalnya, fitur pencarian nama satuan kerja pemohon penilaian dan fitur geo-tagging.

Kemudahan yang didapatkan oleh penilai dalam urusan administrasi adalah dengan adanya otomatisasi pada laporan bulanan bidang/seksi penilaian. Laporan bulanan yang harus dilaporkan ke DJKN tidak perlu didata kembali. Sebab, sudah dibuat secara otomatis oleh sistem informasi penilaian. Walaupun bidang/seksi penilaian tetap mencatat secara manual, sistem informasi penilaian dinilai lebih andal dalam melakukan urusan administrasi tersebut.

Penggunaan fitur-fitur terkait administrasi penilaian tidak sulit. Menu-menu yang ada dinilai sudah sederhana dan mudah dipahami. Adaptasi yang dilakukan oleh pengguna dalam menggunakan sistem informasi penilaian dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa kendala.

Pencarian data pembanding pada sistem informasi penilaian sudah dipermudah dengan adanya fitur geo-tagging. Dengan fitur tersebut penilai hanya perlu mengatur koordinat objek penilaian dan radius data pembanding yang dicari. Tentu hal ini akan

mempermudah penilai dalam mendapatkan data pembanding tanpa harus mencari kembali. Namun, fitur tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali. Sehingga, kemudahan yang ditawarkan dengan penggunaan fitur tersebut sudah tidak dapat dirasakan kembali.

Sebaliknya, terdapat beberapa proses penilaian yang belum dapat dimudahkan dengan adanya sistem informasi penilaian yaitu, proses analisis data, penentuan pendekatan penilaian, simpulan nilai, dan penyusunan laporan penilaian. Empat proses tersebut harus dilaksanakan secara mandiri menggunakan aplikasi atau media lain.

Pada proses analisis data, penilai memerlukan kertas kerja terutama saat menggunakan pendekatan data pasar. Kertas kerja diperlukan dalam hal penyesuaian objek penilaian dan objek pembanding berdasarkan faktor penyesuaian yang telah ditentukan. Sistem informasi penilaian tidak menyediakan fitur kertas kerja di dalam aplikasinya. Sehingga, penilai tidak dapat melakukan analisis data menggunakan sistem informasi penilaian.

Proses lain yang tidak dapat dilakukan dalam sistem informasi penilaian adalah penyusunan laporan penilaian. Sistem informasi penilaian tidak mampu menyediakan fitur otomatis dalam penyusunan laporan penilaian berdasarkan permohonan penilaian yang telah dimasukkan datanya. Sistem informasi penilaian hanya digunakan untuk mengunggah dokumen laporan penilaian dan mengisi data-data terkait objek penilaian dan objek pembanding.

Sebagai alat kontrol penilai internal DJKN, sistem informasi penilaian cukup efektif untuk mengetahui proses penilaian yang sedang dilaksanakan. Dengan sistem informasi penilaian, pengguna dapat melihat perkembangan proses penilaian yang dimaksud. Perkembangan tersebut meliputi, sampai proses mana permohonan dalam proses, sampai mana permohonan yang sudah selesai, laporan yang sudah dimasukkan, dan laporan yang sudah expire atau kadaluarsa.

Setiap perkembangan yang ditampilkan dalam sistem informasi penilaian, dapat dijadikan alat pengawas bagi para penilai. Dengan adanya jangka waktu penilaian, pengawasan tersebut akan membantu penilai dalam mengatur waktu untuk pengumpulan data, analisis data, pengerjaan simpulan nilai, dan penyusunan laporan penilaian. Hal tersebut efektif untuk mengurangi risiko keterlambatan proses penilaian.

Sebagai penyedia informasi dalam pengambilan keputusan manajerial, sistem informasi penilaian menyediakan informasi mengenai nilai wajar sebuah objek penilaian. Informasi nilai wajar tersebut disajikan lengkap dengan detail objek penilaian dan objek pembandingnya. Sehingga, informasi tersebut dapat digunakan dalam pertimbangan kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN).

Proses pencarian nilai wajar suatu objek penilaian pada laporan penilaian tertentu secara manual tentu tidak akan semudah apabila menggunakan sistem informasi penilaian. Apabila menggunakan sistem informasi penilaian, pengguna hanya perlu mencari laporan penilaian berdasarkan kriteria pencarian yang ada. Sedangkan, pengguna harus mencari secara manual nomor laporan penilaian terlebih dahulu sebelum mencari dokumen laporan penilaian yang dimaksud dengan mencari satu persatu sesuai nomor laporan penilaian apabila tidak ada sistem informasi penilaian. Perbedaan tersebut akan terasa terutama pada kantor vertikal yang memiliki laporan penilaian yang berjumlah ribuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Informasi Penilaian (SIP) digunakan untuk empat fungsi yaitu, untuk melakukan input data permohonan dan hasil penilaian, penyedia informasi data penilaian, penyedia informasi data penilai, dan penyedia informasi pelaporan bulanan hasil penilaian. Penggunaan utama SIP di lingkungan Kanwil dan KPKNL adalah untuk input data permohonan penilaian, input laporan Penilaian, dan pelaporan rutin bulanan bidang/seksi penilaian.

Terdapat 6 menu di sistem informasi penilaian, meliputi Home/Dashboard, Permintaan Penilaian, Pelaporan Hasil Penilaian, Informasi Penilaian, Data Penilai, dan User. Menu Home/Dashboard digunakan untuk mengakses informasi jumlah permohonan penilaian pada masing-masing tahap penilaian, informasi jumlah penilaian yang akan habis waktu pengerjaan laporan penilaiannya, dan informasi jumlah laporan penilaian yang akan kadaluarsa. Menu Permintaan Penilaian digunakan untuk melakukan input permohonan penilaian dari satuan kerja. Menu Pelaporan Hasil Penilaian digunakan untuk melakukan input data laporan penilaian, data objek penilaian, dan data pembanding. Menu Informasi Penilaian digunakan mengakses informasi terkait pelaksanaan penilaian.. Menu Data Penilai digunakan untuk mengakses informasi terkait kegiatan penilai. Menu User digunakan untuk mengelok

Sistem Informasi Penilaian memiliki beberapa manfaat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu, terciptanya database penilaian, monitoring pelaksanaan penilaian dan pengendalian proses penilaian, membantu administrasi penilaian, dan pengelolaan sumber daya penilai di Indonesia. Database penilaian terbentuk dari kegiatan input hasil laporan penilaian yang dilakukan pada SIP. Monitoring pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan mengakses Home/Dashboard atau menu Informasi Penilaian. Monitoring pelaksanaan penilaian digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap proses penilaian. Harapannya, proses penilaian akan berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Bantuan terhadap administrasi penilaian diwujudkan dalam kegiatan pencetakan laporan rutin bulanan

menggunakan SIP. Laporan bulanan yang dicetak menggunakan SIP memiliki lebih banyak manfaat daripada menggunakan aplikasi lain atau dicatat manual menggunakan buku folio. Pengelolaan sumber daya penilai Indonesia memanfaatkan data penilai yang ada di SIP. Data tersebut sudah diintegrasikan dengan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Beberapa masalah terjadi dalam penggunaan SIP. Masalah tersebut dapat berupa adanya waktu berlakunya data penilaian, fitur yang kurang maksimal, input data satuan kerja pada menu permohonan penilaian yang cukup sulit apabila satuan kerja tidak ada dalam daftar satuan kerja, dan adanya survei lapangan yang tidak boleh dilewatkan. Batas berlakunya data penilaian ditimbulkan oleh karakter dari objek penilaian dan objek pembanding yang mengalami penyesuaian harga setiap saat. Pada beberapa jenis objek penilaian atau pembanding, masa berlakunya data penilaian dapat berlangsung lebih singkat. Fitur yang kurang maksimal disebabkan oleh penggunaan SIP yang masih terbatas pada pengelola barang. Kendala dalam input data satuan kerja disebabkan oleh tidak lengkapnya data satuan kerja yang ada di SIP. Sementara itu, pelaksanaan survei lapangan harus dilakukan secara langsung. Penggunaan SIP dapat memperpanjang proses penilaian dalam hal pelaksanaan survei lapangan secara berulang.

Dari persepsi penilai, SIP sudah mampu memenuhi tujuan dari pembuatan SIP yaitu, sebagai alat bantu penilaian, sebagai alat kontrol penilai, dan sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. Tetapi, kemampuan SIP dalam memenuhi tujuan tersebut masih terbatas. Sebagai alat bantu penilauan, SIP membantu administrasi penilaian dan pencarian data pembanding. Sebagai alat kontrol penilai, SIP cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan penilai untuk melakukan monitor terhadap proses penilaian yang sedang dilaksanakan. Sebagai penyedia informasi dalam pengambilan keputusan manajerial, SIP menyediakan informasi mengenai nilai wajar sebuah objek penilaian lengkap dengan detail dari objek yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan sistem informasi penilaian menjadi lebih baik.

Sistem Informasi Penilaian (SIP) harus selalu mendapat pembaruan terkait fitur-fitur yang ada. Pembaruan dapat berupa penambahan fitur, pembaruan fitur, maupun pembaruan sistem. Penambahan fitur dibutuhkan untuk memfasilitasi keperluan penilai atau bidang/seksi penilaian dalam setiap proses penilaian. Sebab, SIP baru dapat digunakan untuk membantu proses penilaian sampai dengan pengumpulan data atau survei. Proses lain belum sepenuhnya difasilitasi oleh SIP. Pembaruan fitur digunakan untuk memperbaiki fitur-fitur yang tidak dapat digunakan atau belum berguna. Salah satu fitur yang tidak dapat digunakan pada dewasa ini adalah Informasi geo-tagging. Fitur yang belum berguna seperti beberapa sub menu yang ada di menu informasi penilaian. Pembaruan sistem dapat dilakukan untuk memperbaiki bug atau tidak berjalannya aplikasi sesuai yang diinginkan. Misalnya, yang terjadi pada menu permintaan penilaian,

Pencarian data pembanding di SIP dibuat sedemikian rupa seperti yang dapat dilakukan oleh aplikasi-aplikasi jual beli barang. Pencarian hanya perlu dilakukan dengan menulis kata tertentu dan sudah muncul objek pembanding yang sudah diinginkan. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki data-data objek pembanding yang diperlukan atau dengan membentuk profesi petugas survei data pembanding untuk memperbanyak data penilaian yang tersimpan di database penilaian.

Kerja sama penyediaan data pembanding dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki data objek pembanding yang dapat diperbarui setiap saat. Salah satunya adalah data pajak penghasilan. Data pajak penghasilan memiliki beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar penggunaannya sebagai data pembanding seperti, sumber data valid dan mudah didapatkan. Sebab, data pajak penghasilan diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain salah satu direktorat yang sama ada di lingkup Kementerian Keuangan.

Dapat ditambahkan profesi baru selain penilai untuk mengumpulkan data pembanding. Misalnya, adanya profesi khusus untuk melakukan survei data pembanding. Petugas survei dapat ditugaskan khusus untuk mencari data pembanding dan melakukan input data pembanding di SIP. Keberadaan petugas survei dapat menghapus tugas penilai dalam melakukan survei data pembanding. Penilai akan dimudahkan dengan tersedianya data pembanding SIP sebab adanya petugas survei. Petugas survei dapat berasal dari aparatur sipil negara (ASN) atau dari luar ASN. Syaratnya, petugas survei harus memiliki sertifikat dan kemampuan untuk melakukan survei. Hal tersebut akan menjamin validnya data yang dimasukkan ke SIP. Selain itu, harus ada pengawasan yang baik untuk melakukan kontrol terhadap para petugas survei guna menjaga validnya data pembanding

Dapat dilakukan penambahan informasi pada menu *dashboard*, yaitu dengan pengelompokan pertumbuhan harga properti di daerah-daerah tertentu. Pengelompokan tersebut dapat dalam lingkup daerah tertentu atau antara satu daerah dengan daerah yang lain. Penambahan informasi tersebut diharapkan dapat melengkapi desain *dashboard* yang sudah ada.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pembahasan pada Penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada latar belakang penulisan ini mencakup tentang penggunaan Sistem Informasi Penilaian (SIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sampai dengan tahun 2019, manfaat penggunaan SIP, permasalahan yang timbul dalam penggunaan SIP, dan persepsi penilai atas SIP. Tinjauan atas penggunaan SIP yang dilakukan oleh penulis dibatasi berdasarkan manual yang telah disusun oleh Tim Pengembang SIP dan pendapat dari penilai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan Yogyakarta. Sehingga, hasil penelitian ini belum dapat digunakan untuk kantor vertikal yang memiliki karakteristik berbeda dari KPKNL Semarang dan Yogyakarta, seperti dari segi wilayah kerja dan kompetensi kerja.

Penulis dapat memberikan saran agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik. Penulisan mengenai SIP sebaiknya dilaksanakan terhadap mayoritas kantor vertikal yang ada di DJKN. Sehingga, hasil penelitian dapat lebih akurat dan menyeluruh.

PENGHARGAAN (*ACKNOWLEDGEMENT*)

Dalam penyusunan Penelitian ini, banyak hambatan yang ditemui oleh penulis. Akan tetapi, dukungan kepada penulis juga terus mengalir dari berbagai pihak. Atas dukungan tersebut, penulis menjadi termotivasi dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., PhD. selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN.
2. Bapak Tanda Setya, S.E., M.E., selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan.
3. Bapak Doni Triono, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi D III Manajemen Aset dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberi saran serta arahan kepada penilis dalam penyusunan KTTA ini.

Penulis memiliki tanggung jawab penuh terhadap hasil penelitian termasuk error yang kemungkinan terjadi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia penilaian pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

Appraisal Institute. 2013. The Appraisal of Real Estate 14th Edition. Illinois: Appraisal Institute.

C. Laudon, P. Jane Laudon, Kenneth. 2006. Management Information System. Harlow: Pearson

Jogiyanto, HM. 1995. Pengenalan Komputer. Yogyakarta: Andi Affset

Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia. 2018. Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018. Jakarta: Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia

Kusnendi. t.t. "Modul 1: Konsep Dasar Sistem Informasi". Dalam Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan, 1-10. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Simon, JC. 2000. Introduction to Information Systems. New Jersey: Wiley

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2014. Panduan Penggunaan Sistem Informasi Penilaian User Bidang dan Seksi Penilaian Lingkup Kanwil dan KPKNL DJKN. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.